

Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dalam Pengawasan UMKM dan Ketertiban Pasar di Kelurahan Nipah Panjang II

Dedi Sulaiman *¹

Nilfatri ²

Wandi ³

Alisyah Pitri ⁴

Haeran ⁵

M.Ridho Al-Ghifari ⁶

^{1,3} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

^{2,5} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

^{4,6} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

*e-mail: dedi1904@gmail.com¹, fatrinil51@gmail.com², huseinwandi220@gmail.com³, alisyahpitri31@gmail.com⁴, haeran.linguistik@gmail.com⁵, ridhoalghifari@gmail.com⁶

Abstrak

Kegiatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pasar tradisional. Permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman pedagang terhadap prinsip kejujuran, keadilan, dan kebersihan dalam aktivitas ekonomi. Melalui kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa melaksanakan pengabdian masyarakat dengan pendekatan edukatif dan partisipatif untuk mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengawasan pasar dan pembinaan UMKM. Metode yang digunakan adalah Asset Based Community Development (ABCD) dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pedagang terhadap nilai *sidq* (kejujuran), *'adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *ṭahārah* (kebersihan) dalam berdagang. Lingkungan pasar menjadi lebih tertib dan pelaku UMKM mulai menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam praktik usahanya.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, UMKM, Ketertiban Pasar, Pengawasan, Edukasi

Abstract

Economic activities in Kelurahan Nipah Panjang II are dominated by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and traditional markets. Problems often arise due to a lack of understanding among traders regarding honesty, fairness, and cleanliness in economic activities. Through the Field Practice Program (PPL), students conducted community service using an educational and participatory approach to implement Islamic economic values in market supervision and MSME development. The method used is the Asset-Based Community Development (ABCD) model, consisting of preparation, implementation, and evaluation stages. The results show an increase in traders' awareness of *sidq* (honesty), *'adl* (justice), *amanah* (responsibility), and *ṭahārah* (cleanliness) values. The market environment became more orderly, and MSME actors began applying Islamic economic principles in their business practices.

Keywords: Islamic Economics, MSMEs, Market Order, Supervision, Education

PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi bertemunya antara penjual untuk memasarkan dagangannya dan pembeli yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di dalam pasar interaksi yang sering terjadi adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hal ini sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia sampai saat ini masih dilakukan. Pasar seperti ini adalah pasar tradisional, tetapi pada umumnya pasar tradisional di Indonesia tidak memberikan kenyamanan dan ini merupakan salah satu kendala di sebagian besar di pasar tradisional (Sholekhah, 2018).

Pasar adalah sebuah tempat dikatakannya bertemunya antar si penjual dan si pembeli atau lebih spesifik lagi yaitu seluruh yang berkaitan dengan tempat daerah atau zona yang di

dalamnya mengandung permintaan dan penawaran yang saling berinteraksi dan terjadinya kesepakatan dalam pembentukan masing-masing harga (Safira & Walian, 2024). Untuk itu perlunya norma-norma yang sesuai dengan Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan pasar, khususnya dalam melakukan aktivitas perdagangan. Selain itu, Islam juga sangat memperhatikan norma apa saja yang berlaku di masyarakat seperti persaingan sehat, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, sebaiknya dalam memulai dunia usaha, seorang muslim harus terlebih dahulu mengetahui nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam berdagang. Sebagai umat muslim yang berpegang teguh pada prinsip Islam kita mengenal serta memahami apa saja nilai-nilai yang seharusnya dapat dipraktikkan dalam melakukan aktivitas perdagangan, yaitu (Dodego, 2020).

Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas, sehingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang seperti, ini tidak mampu merealisasikan tujuan *falah*, bahkan mungkin akan mendistorsinya. Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat bersaing untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerjasama dan tolong-menolong (*ta'awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Pengimplementasian nilai-nilai Islam dalam berdagang diharapkan dapat menciptakan tumbuhnya jiwa-jiwa wirausaha yang berbudi pekerti dan merupakan salah satu faktor pendorong kemakmuran serta kemajuan ekonomi di suatu bangsa.

Dalam ekonomi syariah, menjalankan aktivitas jual beli harus dengan aturan Islam yang mengutamakan keadilan bersama tanpa ada yang merasa terzalimi misalnya dari pihak pelaku UMKM maupun pihak pembeli. Dalam menjalankan pengembangan usaha, para pelaku UMKM diharapkan untuk mampu mengelola dan mengembangkan UMKM secara profesional sesuai peraturan ekonomi Islam agar terhindar dari sistem penjualan kapitalis. Penerapan prinsip ekonomi syariah di masyarakat menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini. Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip bermuamalah dengan prinsip syariah. Sesungguhnya Allah SWT telah melarang keras kepada kita umat muslim untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti *riba*, *maysir*, *gharar* dan sebagainya, baik itu dalam hal pengembangan usaha maupun kegiatan ekonomi lainnya.

Salah satu daerah yang masyarakatnya banyak menggantungkan hidupnya dari sektor perdagangan dan usaha kecil menengah adalah masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Namun, berbagai permasalahan masih ditemukan, seperti penataan lapak yang kurang tertib, kebersihan lingkungan yang belum terjaga, serta perilaku dagang yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam.

Menyikapi permasalahan di atas, diperlukan pengelolaan yang berlandaskan kepada ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan keadilan sosial. Dalam praktik ekonomi syariah, nilai-nilai seperti *sidq* (kejujuran), *'adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *ṭahārah* (kebersihan) harus dijadikan pedoman dalam bermuamalah. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat melalui PPL ini berupaya menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam pengawasan UMKM dan ketertiban pasar di Kelurahan Nipah Panjang II.

LANDASAN TEORI

Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

Pengertian implementasi menurut Usman (2017) dalam bukunya yang berjudul: "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum" menjelaskan mengenai implementasi, yaitu: "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian implementasi di atas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman, 2017).

Menurut Syauckani dkk (2018), implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup: pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.

Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Nilai-nilai Islam merupakan bagian dari nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai Islam merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi (insan kami). Nilai-nilai Islam bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui subyektivitas golongan, ras, bangsa, dan stratifikasi sosial.

Ekonomi nilai Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Dasar hukum ekonomi Islam Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Islam dalam hal ekonomi memiliki beberapa Prinsip-prinsip ekonomi (Qardhawai, 1997) sebagai berikut:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama
- d. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja

- e. Ekonomi syariah menjami pemilikan masyarakat dan penggunaanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*)
- f. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam.

Adapun sifat nilai-nilai islam dalam berdagang yang harus diperhatikan (Qardhawai, 1997) meliputi:

- a. Jujur (*shiddiq*)

Shiddiq (benar dan jujur) merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi seorang entrepreneur yang dapat dipercaya. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan serta tidak ada pertentangan yang disengaja antara ucapan dengan perbuatan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberi petunjuk mengenai etika dalam berbisnis yaitu salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran merupakan ajaran islam yang sangat mulia khususnya dalam kegiatan muamalah sehingga peran kejujuran dalam melakukan jual beli sangat penting. Dalam dunia usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketetapan baik dalam ketepatan waktu, janji, pelayanan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) serta menjauhkan diri dari perbuatan bohong dan menipu. Bisnis harus didasari atas kerelaan dan keterbukaan atau transparansi antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan.

- b. Berdagang secara adil

Adil adalah prinsip dasar dalam setiap *mu'amalah*. Adil menurut Islam berasal dari kata '*adl*' yang secara harfiah merupakan suatu gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, kesederhanaan dan keterbukaan. Islam mengorientasikan manusia agar memiliki sikap yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia baik dengan diri sendiri dengan orang lain maupun dengan lingkungan dan setiap konsumen.

- c. Komunikatif

Komunikatif merupakan sikap seorang enterpreniur menyampaikan suatu pesan baik kepada karyawan maupun kepada konsumen dengan baik sehingga menghasilkan umpan balik. Setiap enterpreniur harus mampu menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, menyuruh, memerintah, melarang, bahkan menghukum agar karyawan bekerja demi tujuan yang ingin dicapai dalam usahanya dan mendapatkan ridha Allah SWT.

- d. Senang membantu konsumen

Pedagang syariah harus bersikap khidmah yakni melayani dengan baik. Kegiatan melayani dan membantu pelanggan dalam islam berorientasi pada sikap *ta'awun* (tolong-menolong) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Pada dasarnya, berbisnis bukan hanya mencari keuntungan material semata, tetapi juga didasari kesadaran untuk memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

- e. Menjaga hak-hak konsumen

Sikap yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kepercayaan konsumen adalah dengan memberikan hak-hak mereka. Hak-hak konsumen di antaranya adalah pertama, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, mendidik dan terhindar dari pemalsuan. Kedua, tersedianya hak pilih dan nilai tukar yang wajar dan terakhir adalah hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat. Hak konsumen untuk memilih produk merupakan hak *khiyar*.

- f. Menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah

Zakat, infaq, dan shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya yaitu dapat memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan yang signifikan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap ummat muslim jika harta yang dimilikinya sudah mencapai syarat-syarat harta yang wajib dizakati kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan infaq dan shadaqah hukumnya sunnah dan dapat berupa materiil maupun

nonmateriil dan diberikan kepada siapapun tanpa ada yang berhak menerima. Menurut pandangan islam, harta yang digunakan untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah tidak akan hilang dan melalui zakat akan membersihkan diri dan mensucikan diri serta dapat menjadi tabungan kita yang akan dilipatgandakan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirta kelak.

Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2006).

Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Sondole dkk. (2015) bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan (Kadarisman, 2013).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

METODE PENGABDIAN

Target luaran dari rencana pelaksanaan program PkM pada mitra yang telah ditetapkan terkait pengawasan terhadap pelaku UMKM dan ketertiban pasar di Kelurahan Nipah Panjang II adalah sebagai berikut:

- a. Metode FGD berupa diskusi fokus antara tim pengusul dan para pedagang.

- b. Metode ini dilakukan untuk bertukar informasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi (Ipteks) dalam rangka meningkatkan pengetahuan para pedagang di pasar Nipah Panjang II terkait implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam menjalankan usaha.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di pasar Nipah Panjang II yang berlokasi di Jalan Suryahadi Nipah Panjang. Metode kegiatan pengabdian ini adalah berupa pengawasan yang dilanjutkan implementasi dalam kegiatan berdagang. Kegiatan pengabdian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- (1) Tahap pertama yaitu, pengenalan mengenai Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pasar Tradisional. Maksud dan tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu bahwa kegiatan para pedagang ini ada peraturan dari pemerintah daerah yang mengaturnya. Bagaimana dengan para pedagang ini apakah pernah membacanya dan mendapat penjelasan dari yang petugas. Pada tahap ini tim pengabdian memperkenalkan diri, dengan cara mendatangi PKL yang berjumlah 10 orang yang mereka berada dan berdagang di sepanjang Jalan Suryahadi Nipah Panjang. Tim pengabdian menjelaskan maksud kedatangan dan kegiatan kemudian memperkenalkan dan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur No. 6 Tahun 2014 tentang Pasar Tradisional.
- (2) Tahap kedua yaitu, diadakan pengawasan langsung kepada para pedagang yang berjumlah 10 orang tadi, mengenai Perda No. 6 Tahun 2014 dan bagaimana dampaknya kalau Perda tersebut kita patuhi bagi kesejahteraan ekonomi dan bagi kesehatan. Pada tahap ini tim pengabdian juga memperkenalkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam menjalankan usahanya.
- (3) Untuk selanjutnya tahap yang ketiga yaitu, bagaimana implementasinya di lapangan, tim pengabdian lalu melakukan evaluasi di lapangan dengan cara mendatangi ke lokasi berdagang apakah mereka sudah menerapkan hal yang telah tim pengabdian jelaskan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) yang merupakan model pendekatan pengembangan masyarakat dalam bentuk pengawasan (Maharani, 2024); (Maulana, 2024); (Haeran, Sunarti, Kurniawan dan Fatimah, 2023). Kegiatan pengabdian ini adalah berupa pengawasan terkait implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam UMKM dan ketertiban pasar di Kelurahan Nipah Panjang II. Kegiatan ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Islam Al-Mujaddid Sabak. Kegiatan ini dilaksanakan dimulai dari 17 September 2025 sampai dengan 17 Oktober 2025 bertempat di pasar Nipah Panjang II yang beralamat di Jalan Suryahadi Nipah Panjang.

Sesuai dengan kegiatan pengabdian yang berjudul: "Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dalam Pengawasan UMKM dan Ketertiban Pasar di Kelurahan Nipah Panjang II" dilakukan dengan beberapa tahapan pelaksanaan program, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi dengan uraian sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Kegiatan ini untuk persiapan dilaksanakan mulai hari Rabu, tanggal 17 September 2025, diawali dengan persiapan mencari tempat lokasi. Kemudian melakukan koordinasi sekaligus meminta izin kepada pengelola pasar Nipah Panjang II untuk melakukan pengabdian dalam bentuk pengawasan. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para pedagang berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi syariah dalam UMKM dan ketertiban pasar di Kelurahan Nipah Panjang II yang selama ini belum diketahui sebelumnya.



Gambar 1. Permohonan Izin Pelaksanaan PkM

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah pengabdian. Hal ini sebagaimana dikemukakan Darmawan dalam (Maharani et al, 2024), pada tahap pelaksanaan sangat penting untuk melakukan semuanya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, agar dapat sesuai dengan tujuan dari sebuah program. Pelaksanaan perlu dilakukan serinci mungkin agar tidak ada hal yang terlewat dari program yang dibuat.

Dalam kegiatan pengabdian ini yang disajikan adalah bagaimana tata melakukan usaha dagang atau bisnis dengan benar tidak melanggar aturan dan yang sesuai dengan Peraturan Daerah setempat sekaligus juga memberikan pemahaman terkait pentingnya nilai-nilai ekonomi syariah dalam menjalankan usaha.



Gambar 2. Tahap Pelaksanaan

Dari hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan, diketahui prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Siap menerima risiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan jenis pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko.

2. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan.

3. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiquil khairat*.

4. Pelarangan Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga, padahal riba dilarang karena dekat dengan eksploitasi. Masalah eksploitasi ini terlihat dari bunyi ayat yang melarang bunga yang berlipat ganda. Dan akhirnya setiap tambahan dilarang.

Tahap Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan untuk menilai pencapaian kegiatan, memberikan umpan balik yang berguna, serta mengukur efektivitas dan efisiensi metode yang digunakan dalam pengawasan UMKM dan ketertiban pasar di Kelurahan Nipah Panjang II.

Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian ini diperoleh manfaat meningkatnya pengetahuan para pedagang terkait nilai-nilai ekonomi syariah dalam menjalankan usaha. Kegiatan ini terlaksana dengan baik tentunya dengan pengorganisasian yang telah direncanakan sebelumnya. Terdapat bagian-bagian dalam kepanitiaian kegiatan pengabdian masyarakat dan pihak-pihak pada bagian-bagian tersebut berfungsi dengan baik.



Gambar 3 dan 4. Tahap Evaluasi

Hasil pengabdian menunjukkan perubahan nyata dalam perilaku pelaku UMKM dan pedagang pasar:

1. Kesadaran etika dagang Islami meningkat
Pedagang mulai memahami pentingnya kejujuran dan keadilan dalam menetapkan harga serta menimbang barang.
2. Lingkungan pasar lebih tertib dan bersih
Adanya kegiatan gotong royong dan edukasi kebersihan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama (*amanah jama'i*).
3. Peningkatan kepatuhan administratif UMKM
Beberapa pelaku usaha memperbarui izin usaha dan mulai mencatat transaksi secara rapi.
4. Dampak Sosial-Ekonomi Positif
Interaksi harmonis antara pedagang dan pembeli meningkat, dan rasa saling percaya mulai tumbuh kembali.

Implementasi nilai-nilai ekonomi syariah membawa perubahan dari sekadar aktivitas ekonomi menjadi kegiatan yang berlandaskan moral dan keberkahan. Menurut Qardhawi (1997), ekonomi Islam menempatkan nilai moral sebagai inti dari seluruh kegiatan ekonomi, agar keseimbangan antara dunia dan akhirat dapat tercapai.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan di Kelurahan Nipah Panjang II. Penerapan prinsip *ṣidq*, *ʿadl*, *amanah*, dan *ṭahārah* memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketertiban dan etika dagang. Pasar menjadi lebih bersih, pelaku UMKM lebih disiplin, dan hubungan antar pedagang semakin harmonis. Kegiatan ini dapat menjadi model penerapan ekonomi syariah berbasis masyarakat di tingkat kelurahan, serta mendorong terwujudnya pasar tradisional yang berkah dan berdaya saing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada perangkat Kelurahan Nipah Panjang II, dosen pembimbing lapangan, dan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Institut Islam Al-Mujaddid Sabak atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan PPL ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dodego, S. H. A. (2020). Islam Keindonesiaan: Redefinisi toleransi beragama dalam Al-Qur'an. Penerbit LeutikaPrio.
- Fitri, Annisa. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Pengurusan Izin Usaha UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2024). *NuCSJo : Nusantara Community Service Journal*, 1(2), 46-54. <https://doi.org/10.70437/jtjwz279>
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Maharani, A. (2024). Pendampingan Promosi dan Inovasi Kemasan Terhadap Peningkatan Penjualan Minuman "Tuk Tuk Thai" di Rantau Rasau. *Jurnal Bangun Abdimas*, 3(2), 265-271.
- Maulana, A. (2024). Strategi Pemasaran Layanan Keuangan dalam Meningkatkan Transaksi di Kantor Pos KCP Rantau Rasau. *Jurnal Bangun Abdimas*, 3(2), 289-295.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nilfatri, N., Syukri, A., & Ramlah, R. (2025). Implementation of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in Online Buying and Selling Practices: A Maqashid Shariah Perspective. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1), 8-18. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2414>

- Reliyanti, Haeran, Hasna Dewi, Sitti Fatimah, Nilfatri, Alisyah Pitri, & Kurniawan. (2025). Inovasi dan Strategi Adaptif dalam Pengelolaan Burung Walet untuk Penguatan Ekonomi Desa: Studi di Simpang Datuk: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3754–3760. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2099>
- Safira, N. D., & Walian, A. (2024). Nilai-Nilai Ajaran Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kertapati Palembang. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.59388/sscij.v2i2.426>
- Sholekhah, Mar Atin. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Berdagang Pada Pusat Niaga Palopo. *Skripsi*, IAIN Palopo.
- Sondole, Erlis Milta Rin dkk. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 1
- Syaukani, dkk. (2018). *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta: Yogya Pustaka.
- Tang, M., & Nilfatri, N. (2024). Akad in Digital Business: A Study of Fiqh Muamalah on Marketplace and E-Commerce. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 53–58. <https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.9>
- Usman, Nurdin. (2017). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yahya, Yohannes. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, Qardhawi. (1997). *Norma Dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.